



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479.
Samarinda 75119 Email : Unmul @ Samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 176/OT/2007

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KHUSUS PROGRAM KUALIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR DIBAWAH KOORDINASI JURUSAN ILMU PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran pasal 8 dan 9 Bab IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam rangka peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia telah mensyaratkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, yakni jenjang pendidikan program Sarjana atau program Diploma Empat ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan FKIP UNMUL Nomor 1670/J17.1.2/LL/2007 tanggal 12 April 2007, Prihal Usulan SK. Rektor Pembukaan Program Strata Satu (S1) Program Studi PGSD Khusus Program Kualifikasi Guru SD di bawah koordinasi Jurusan Ilmu Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Perpres RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
 8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;

12. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

Sambil menunggu ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti Depdiknas RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Khusus Program Kualifikasi Guru Sekolah Dasar di bawah koordinasi Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman mulai Tahun Akademik 2007/2008 ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Mei 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I Unmul ;
5. Pembantu Rektor IV Unmul
6. Dekan FKIP Unmul ;
7. Kepala BAAK Unmul ;
8. Arsip.